



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JANUL FADLI Pgl FADLI;
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 08 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Lukok V Suku, Kec. Sungai, Puar I Agam;
Pekerjaan : Agen PO Talago Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2015;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 1 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid/2015/PN.Bkt tanggal 1 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANUL FADLI Pgl FADLI terbukti **bers** melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 K sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selan (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19 warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Desi Afrianti;

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa mohon dijatuhi huku yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penu Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **JANUL FADLI Pgl FADLI** pada hari Rabu tanggal Maret 2015 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain yang masih di bulan Maret 2015 bertempat di dalam Bus RNS jurusan Padang Payakun yang berhenti di Aur Kuning Kota Bukittinggi, **terdakwa mengambil bai sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilaku oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilaku terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saat saksi Desi Afrianti yang duduk disebelah kanan terdakwa berdiri menunggu antrian untuk melewati bangku serap yang berada tepat di depan terdakwa, kemudian Apak (DPO) yang duduk disebelah kiri terdakwa berusaha untuk mendorong 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos type GT 1900 warna putih yang berada disaku rok sebelah kanan milik saksi Desi Afrianti saat saksi Desi Afrianti berjalan sambil merungkuk di depan terdakwa sehingga handphone tersebut hampir keluar, pada saat itu Apak (DPO) berkata kepada terdakwa "Ambiak lah lai" (ambilah lagi) dan pada saat saksi Desi Afrianti akan melangkahi bangku serap Apak (DPO) berusaha untuk mendorong saksi kemudian terdakwa mengikuti saksi Desi Afrianti dari belakang dan sesampainya ditangga pintu keluar bus terdakwa langsung mengambil handphone yang hampir keluar dari saku rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti dan terdakwa lari ke belakang mobil, karena diteriaki jangkrik oleh saksi Desi Afrianti terdakwa dikejar oleh masyarakat sehingga terdakwa melarikan diri masuk kedalam terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi kemudian terdakwa membuang handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **JANUL FADLI Pgl FADLI** pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain yang masih di bulan Maret 2015 bertempat di dalam Bus RNS jurusan Padang Payakumbuh yang berhenti di Aur Kuning Kota Bukittinggi, **terdakwa mengambil barang berharga atau sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saat saksi Desi Afrianti yang duduk disebelah kanan terdakwa berdiri menunggu antrian untuk melewati bangku serap yang berada tepat di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti saksi Desi Afrianti dari belakang dan sesampainya ditangga pintu keluar bus terdakwa langsung mengambil handphone yang hampir keluar dari saku rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti dan terdakwa lari ke belakang mobil, karena diteriaki jambret oleh saksi Desi Afrianti terdakwa melarikan diri masuk kedalam terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi kemudian terdakwa membuang handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



kedalam terminal Aur Kuning Kota Bukittinggi dan terdakwa membeli handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000.- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI AFRIANTI PGL. DESI di bawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 09.30 saksi mengalami tindak pidana pencurian bertempat di atas mobil jurusan Padang Payakumbuh yang sedang berhenti di Simpang Kuning Bukittinggi;
- Bahwa awalnya saksi naik dari Sicincin duduk di kursi bagian belakang sebelah kanan, terdakwa duduk di sebelah saksi dan di samping terdakwa duduk seorang bapak-bapak yang tidak saksi kenal yang tinggal di daerah Padang Luar;
- Bahwa saat saksi akan turun di Simpang Aur Kuning terdakwa mengatakan “disiko turun diak? (di sini turun dek?)” dan saksi menjawab “iya Bang”, saat saksi melangkahi bangku serap ada orang yang mendorong saksi dari belakang dan setelah turun dari mobil saksi memeriksa saku rok sebelah kanan tempat saksi menyimpan hp namun hp tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi melihat terdakwa berlari kencang ke arah Pasar Aur Kuning selanjutnya saksi langsung meneriakinya sehingga terdakwa langsung dikejar masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa diamankan di pos satpam dan ketika diperlihatkan hp tersebut terdakwa mengakui bahwa hp tersebut yang dia curi dari saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ADE SAPUTRA PGL. ADE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 09.30 bertempat di Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut saat sedang melakukan patroli di seputaran Pasar Aur Kuning dan saat itu sedang mendengar masyarakat meneriaki copet kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menangkap terdakwa dan diamankan ke pos satpam, bersama anggota satpam yang lain yaitu Boni Andrian;
- Bahwa yang menjadi korban pencopetan tersebut adalah saksi Afrianti;
- Bahwa saat saksi membawa terdakwa ke pos satpam hp tersebut terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan di pos satpam ada masyarakat yang tidak saksi kenal mengantarkan hp tersebut ke pos satpam dan ditanyakan kepada terdakwa tentang hp tersebut terdakwa mengaku hp tersebut yang dia ambil dan saat ditanyakan kepada Desi Afrianti mengatakan benar hp tersebut miliknya yang hilang;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Duos Type GT 19082 warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih tersebut adalah saksi Desi Afrianti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BONI ANDRIAN PGL. BONI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi melakukan patroli di seputaran Pasar Aur Kuning saat itu saksi mendengar masyarakat meneriaki



copet kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian membawa terdakwa untuk diamankan di pos satpam bersama ang satpam yang lain yaitu Ade Saputra;

- Bahwa yang menjadi korban pencopetan tersebut adalah Desi Afri barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone m Samsung Galaxy Duos Type GT 19082 warna putih;
- Bahwa saat saksi membawa terdakwa ke pos satpam hp tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, saat Terdakwa diamankan masyarakat yang mengantarkan hp tersebut ke pos satpam dan ditanyakan kepada terdakwa, ia mengakui hp tersebut yang dia dan saat ditanyakan kepada saksi Desi Afrianti yang bersangk mengatakan benar hp tersebut miliknya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 09.30 bertempat di atas mobil RNS jurusan Padang Payakumbuh yang ber di Simpang Aur Kuning kota Bukittinggi terdakwa telah mengambil ba milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Ga Grand Duos Type GT 19082 warna putih;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP tersebut adalah saat saksi Afrianti yang duduk disebelah kanan terdakwa berdiri menunggu an untuk melewati bangku serap yang berada tepat di depan terda kemudian Apak (DPO) yang duduk disebelah kiri terdakwa berusaha u mendorong 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Grand I type GT 19082 warna putih yang berada disaku rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti saat saksi Desi Afrianti berjalan sambil merungki depan terdakwa sehingga handphone tersebut hampir keluar, pada sa Apak (DPO) berkata kepada terdakwa "Ambiak lah lai" (ambillah lagi) pada saat saksi Desi Afrianti akan melangkahi bangku serap Apak (C berusaha untuk mendorong saksi kemudian terdakwa mengikuti s Desi Afrianti dari belakang dan sesampainya ditangga pintu keluar terdakwa langsung mengambil handphone yang hampir keluar dari rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa berhasil mendapatkan hp tersebut terdakwa langsung lari ke arah belakang bus RNS dan masuk kedalam Pasar Kuning karena terdakwa diteriaki jambret oleh korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa/diamankan ke pos satpam pasar Aur Kuning;
- Bahwa saat dibawa oleh petugas satpam hp tersebut tidak berada di penguasaan terdakwa karena saat terdakwa melarikan diri terdakwa membuang hp tersebut karena takut dikejar masyarakat;
- Bahwa Apak (DPO) tersebut naik di Padang Luar dan duduk disebelah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih tersebut adalah milik saksi Desi Afrianti yang terdakwa ambil.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna Putih

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat di dalam putusan, untuk mempersingkat penulisan putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di atas mobil RNS jurusan Padang Payakumbuh yang berhenti di Simpang Aur Kuning kota Bukittinggi terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil HP tersebut adalah saat terdakwa Desi Afrianti yang duduk dibangku paling belakang bus RNS di sebelah kanan terdakwa, ketika ia hendak turun bus di Simpang Aur Kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iaya bang), lalu saksi korban melewati bangku serap yang berada tep
depan terdakwa saksi Desi Afrianti saat berjalan sambil merukuk di de
terdakwa, kemudian Apak (DPO) yang duduk di sebelah kiri terda
berusaha mendorong 1 (satu) unit Handphone yang berada di saku
sebelah kanan milik sehingga handphone tersebut hampir keluar, lalu /
(DPO) berkata kepada terdakwa "Ambiak lah lai" (ambillah lagi) dan p
saat saksi Desi Afrianti akan melangkahi bangku sera,p Apak (C
berusaha untuk mendorong saksi kemudian terdakwa mengikuti s
Desi Afrianti dari belakang dan sesampainya ditangga pintu bus terda
langsung mengambil handphone yang hampir keluar dari saku rok seb
kanan saksi Desi Afrianti;

- Bahwa benar saat terdakwa berhasil mendapatkan hp tersebut s
korban berteriak Maling, lalu terdakwa langsung lari ke arah belakang
RNS dan masuk ke dalam Pasar Aur Kuning;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke pos sat
pasar Aur Kuning;
- Bahwa benar saat dibawa oleh petugas satpam hp tersebut tidak be
dalam penguasaan terdakwa karena saat terdakwa melarikan diri terda
membuang hp tersebut karena takut dikejar masyarakat;
- Bahwa benar Apak (DPO) tersebut naik di Padang Luar dan dudu
sebelah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone m
Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih tersebut ad
milik saksi Desi Afrianti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di ;
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam F
363 ayat (1) ke-4 KUHP, subside sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum berbe
subsidaritas, Majelis hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pri
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 K
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu bertanggung jawabkan setiap perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa JANUL FADLI PGL. FADLI yang identitasnya telah dipertanggungjawabkan dan identitasnya tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), yang n selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim me bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mental sehingga dinilai mampu untuk bertanggungjawabkan setiap perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil atau memindahkan sesuatu barang, sehingga barang tersebut berpindah penguasaannya dari pemiliknya kepada orang lain, perbuatan mengambil dianggap telah selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari penguasaan pemiliknya sehingga berada di luar penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 0 wib bertempat di atas mobil RNS jurusan Padang Payakumbuh yang berhal Simpang Aur Kuning kota Bukittinggi terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih

Bahwa benar cara terdakwa mengambil HP tersebut adalah saat s Desi Afrianti yang duduk dibangku paling belakang bus RNS di sebelah k terdakwa, ketika ia hendak turun bus di Simpang Aur Kuning Bukittinggi Terdakwa bertanya Turun disiko Diak? Lalu dijawab ia Da (iaya bang), lalu s korban melewati bangku serap yang berada tepat di depan terdakwa saksi Afrianti saat berjalan sambil merukuk di depan terdakwa, kemudian Apak (E yang duduk di sebelah kiri terdakwa berusaha mendorong 1 (satu) Handphone yang berada di saku rok sebelah kanan milik saksi Desi Afr sehingga handphone tersebut hampir keluar, lalu Apak (DPO) berkata ke terdakwa "Ambiak lah lai" (ambillah lagi) dan pada saat saksi Desi Afrianti melangkahi bangku sera,p Apak (DPO) berusaha untuk mendorong s kemudian terdakwa mengikuti saksi Desi Afrianti dari belakang sesampainya ditangga pintu bus terdakwa langsung mengambil handpl yang hampir keluar dari saku rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti, ketika s Desi Afrianti turun mobil langsung memeriksa kantng rok sebelah kanan ter ia menyimpan hpnya dan ternyata hp sudah hilang, lalu saksi Desi afri meneriaki Terdakwa maling kemudian Terdakwa lari ke arah Pasar Aur Ku Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Ma unsur ke dua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki se melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sen tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suru pemiliknya serta dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang s etika pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terung dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone m Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih milik saksi I Afrianti Pgl. Desi tanpa ada izin dan tidak pula dengan cara-cara y dibenarkan oleh hukum:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim unsur ke tiga telah pula terpenuhi ;

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” :

Menimbang, bahwa unsur ini berlaku ketentuan penyertaan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 KUHP dimana yang melakukan tindak pidana terdiri 2 orang pelaku atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan Bahwa terdakwa JANUL FADLI Pgl FADLI telah mengambil barang milik saksi Desi Afrianti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 09.30 wib bersama APAK (DPO) yang sama-sama berada di atas bus RNS jurusan Padang Payakumbuh saat bus tersebut berhenti di simpang Aur Kuning Kota Bukittinggi saat saksi Desi Afrianti duduk sebelah kanan terdakwa berdiri hendak turun bus ketika akan melewati bangku serap yang berada tepat di depan terdakwa, kemudian Apak (DPO) yang duduk sebelah kiri terdakwa berusaha untuk mendorong 1 (satu) Handphone merek Samsung Galaxy Grand Duos type GT 19082 warna putih yang berada di saku rok sebelah kanan milik saksi Desi Afrianti, saat saksi Afrianti berjalan sambil membungkuk di depan terdakwa sehingga handphone tersebut hampir keluar, pada saat itu Apak (DPO) berkata kepada terdakwa “Ambiak lah lai” (ambillah lagi) dan pada saat saksi Desi Afrianti melangkahi bangku serap Apak (DPO) berusaha untuk mendorong serap kemudian terdakwa mengikuti saksi Desi Afrianti dari belakang sesampainya ditangga pintu keluar bus terdakwa langsung mengambil handphone yang hampir keluar dari saku rok sebelah kanan saksi Desi Afrianti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim unsur ke empat telah pula terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19082 warna putih

Karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap adalah saksi Desi Afrianti maka haruslah diperintahkan dikembalikan kepada saksi Afrianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peraturan Umum Jo Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANUL FADLI PGL. FADLI tersebut diatas, ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencu Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Primair Peni Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Grand Duos Type GT 19 warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Desi Afrianti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada Hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JUANDRA, S.H., RONI SUSANTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diuca pada hari rabu tanggal dalam sidang terbuka untuk umum pada hari F tanggal 5 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Angg dibantu oleh SYALFERRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan N Bukittinggi, serta dihadiri oleh ZUL HELDA S.H., Penuntut Umum J Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

JUANDRA, S.H.,

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.,

RONI SUSANTA, S.H.,

Panitera Pengganti,